




PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :

Pemohon, NIK 7307020512790003, Tempat tanggal lahir, Selayar, 05 Desember 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya dengan Xxxxxx (Almarhuma) bernama Anak Pemohon, Tamboli, 25 November 2002, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, dengan seorang lelaki bernama Calon suami, tempat tanggal lahir, Lahua, 20 Januari 1987, umur 34 tahun 1 bulan, agama

Hal 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bone;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Sinjai, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-109/KUA.21.19.05/Pw.01/03/2021 tanggal 08 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Sinjai menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami dengan Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon, Anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Anak Pemohon dengan lelaki Calon suami sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon tengah mengandung dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada kemanakan pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki **Calon suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Pernikahan di usia muda dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun 3 bulan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat telah saling mencintai dan menyayangi bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan badan

Hal 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri di luar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan dan Pemohon yakin calon suami anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Pelaut yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebulan di samping itu Pemohon sebagai orang tua yakin pula bahwa anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci sudah biasa dia lakukan dan Pemohon tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama **Anak Pemohon** telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita saat ini berumur 18 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2002;
- Bahwa calon mempelai wanita terakhir hanya bersekolah sampai SMP tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai wanita ingin menikah dengan laki-laki lain bernama Calon suami karena calon mempelai wanita sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada laki-laki yang bernama Calon suami karena di janjikan akan di nikahi;
- Bahwa calon mempelai wanita yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian;

Hal 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita yakin Calon suami bisa menjadi suami yang baik dalam rumah tangga karena Calon suami sudah punya penghasilan dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
- Bahwa calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon mempelai wanita tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berumur 34 tahun 1 bulan yang lahir pada tanggal 20 Januari 1987;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikahi wanita yang di cintainya bernama Anak Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan keduanya sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan berjanji akan membahagiakan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan bersedia membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus jejak belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon atas keinginannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikahi anak dari Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pelaut dengan gaji

Hal 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan kakak kandung suami anak Pemohon bernama xxxxxx (ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia dan ibu kandungnya dalam keadaan sakit) yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 18 tahun 3 bulan oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah menjalin hubungan percintaan (pacaran) selama 2 tahun 6 bulan dan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami dan keluarga tidak ada yang memaksa untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kakak kandung calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua wali calon suami anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan rata rata Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Hal 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, pokoknya calon suami anak Pemohon itu rajin cari uang sehingga orang tua calon suami anak Pemohon yakin nantinya akan mampu membiayai rumah tangganya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307020512790003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 01 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 471.12/33.09/BK/SSL atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 08 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307021907100007, atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 September 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.012735, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 21 Juli 2007 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi surat keterangan hasil ujian sementara nomor 420/04/SMPN 3 SINSEL tahun pelajaran 2018/2019, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP 3 Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 28 Mei 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.109/Kua.21.19.05/PW.01/03/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 08 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah

Hal 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5211/IST/VI/2012, atas nama Calon suami, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 30 Januari 2012 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa kedua orang tua calon mempelai wanita sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 34 tahun 1 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun 6 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat dan di khawatirkan anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
 - Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pelaut dan berpenghasilan sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- 2. Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai paman sepupu;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena telah ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan, bernama Alfiana sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami;

Hal 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat (pacaran 2 tahun 6 bulan) bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya saksi lihat anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pelaut dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 3 bulan dengan seorang lelaki bernama Calon suami, umur 34 tahun 1 bulan, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan oleh karena keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan serta acara pelamaran sudah dilakukan oleh orang tua calon suami Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;) dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan kematian atas nama Xxxxxx di nyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2008 sehingga perkara ini hanya di ajukan sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandung anak yang bernama Anak Pemohon (bukti P.4), hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 5 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon dan bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama Anak Pemohon serta P.5 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara atas nama Anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung pasangan suami (Pemohon) istri (Xxxxxx) yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2002 dan telah berusia 18 tahun 3 bulan dan telah tamat menempuh pendidikan di SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Xxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Xxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akta kelahiran atas nama Calon suami harus di nyatakan terbukti bahwa Calon suami adalah anak kandung dari M. Jufri (ayah) dan Gunaming (ibu) yang lahir pada tanggal 20 Januari 1987 dan telah berusia 34 tahun 1 bulan sehingga calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami, berumur 34 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan saling mengenal dan berpacaran bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri) di

Hal 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon xxxxxx berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terulangnya perbuatan keduanya yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan, perlu diberikan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia

Hal 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf sudah dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung 2 tahun 6 bulan lamanya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Anak Pemohon maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Anak Pemohon 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.285.000,00** (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian di tetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Mushlih, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Mushlih, S.H.I.

Hal 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)